



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



**PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH**

Website

pn-sungaipenuh.go.id

Facebook / Instagram

[pengadilan.spn / pn.sungai_penuh](#)

Jln. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh
Kode Pos 37114
Telepon 0748 (21186 - 22910) Faksimile 0748 - 21186
Kotak Pos Nomor 35

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sungai Penuh, 25 Februari 2026

Pereviu I



(Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H)

Pereviu II



(Sudiono, S.H.)

KATA PENGANTAR

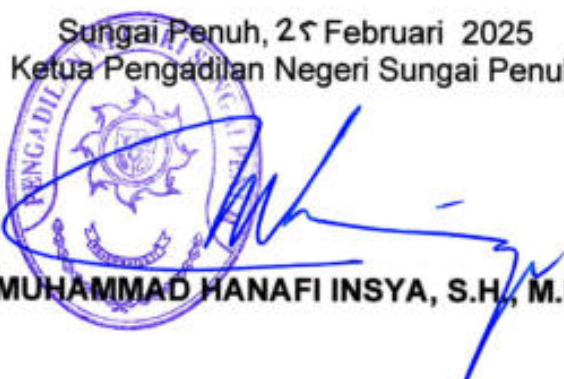
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh limpahan kebaikannya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh selama tahun 2025 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diuraikan perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh beserta analisis capaian capaiannya selama tahun 2025, secara umum target Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator Kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakana dan Langkah-langkah perbakan untuk tauhn berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran hakim, pegawai, dan PPPK Pengadilan Negeri Sungai Penuh atas kerja keras dan dedikasinya. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan sarana peningkatan kinerja demi mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat di wilayah hukum Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Sungai Penuh, 25 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Sungai Penuh Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 — 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2026.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan Good Governance, Pengadilan Sungai Penuh telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 - 2029.

Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung"

Misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh

2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2025. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau Lebih) Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing - masing indikator tiap sasaran strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	88%	91.24 %	103.68 %
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98%	99.65 %	101.68 %
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %	92.59%	132.27 %
Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%	94,70 %	126,26 %
Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	65%	31,57%	48 %
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puasa Terhadap Layanan Peradilan	100%	100%	100%
Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5 %	1,58 %	31.6 %

2. SASARAN STRATEGIS 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	82.83 %	82.83 %
Persentase perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	5%	7.4 %	1.48%

3. SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-	-	-
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

4. SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	63.6 %	127.26%

DAFTAR ISI

Pernyataan telah di Reviu atas Laporan Kinerja Tahun 2025	i
Kata Pengantar.....	ii
Executive Summary (Ringkasan Eksekutif).....	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Grafik	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	13
Tugas Pokok.....	13
Fungsi	14
C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh	15
D. Isu Strategis.....	18
E. Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis.....	22
B. Rencana Kinerja Tahun 2026	38
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Capaian Kinerja Organisasi	45
B. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	66
C. Realisasi Anggaran.....	79
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	62

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kerinci.....	3
1.2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sungai Penuh	11
2.1 Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial	26
2.2 Temuan Yang Masuk dari Tim Pemeriksa.....	28
2.3 Rencana Kinerja tahun 2026.....	38
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum Revisi	34
2.5 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	41
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2026	44
3.1 Rincian Tingkat Capaian Kinerja Sebelum Revisi.....	45
Hasil Survei IKM Periode Desember 2025.....	57
Matriks Tindak Lanjut AKIP	67

DAFTAR GAMBAR

1.1 Peta Wilayah Kabupaten Kerinci.....	2
1.2 Peta Wilayah Kota Sungai Penuh	10
1.3 Struktur Organisasi	18

DAFTAR GRAFIK

3.1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2025	52
3.2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2025.....	52
3.3 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana Anak.....	53
3.4. Perbandingan Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan tuntutan mendasar sekaligus harapan kolektif seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pencapaian agenda besar ini hanya dapat direalisasikan apabila penyelenggaraan pemerintahan ditata dalam suatu sistem perencanaan yang komprehensif, memiliki skala prioritas yang matang, serta didukung oleh perwujudan sistem akuntabilitas yang nyata. Dalam kerangka inilah, aspek perencanaan strategis dan akuntabilitas kinerja menjadi instrumen mutlak yang tidak dapat dipisahkan dalam operasionalisasi setiap instansi pemerintah.

Langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tersebut ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui regulasi ini, setiap instansi diwajibkan mengimplementasikan SAKIP sebagai sarana untuk mendorong terciptanya efektivitas, efisiensi, dan integritas kinerja. SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik (*public trust*) terhadap birokrasi yang melayani.

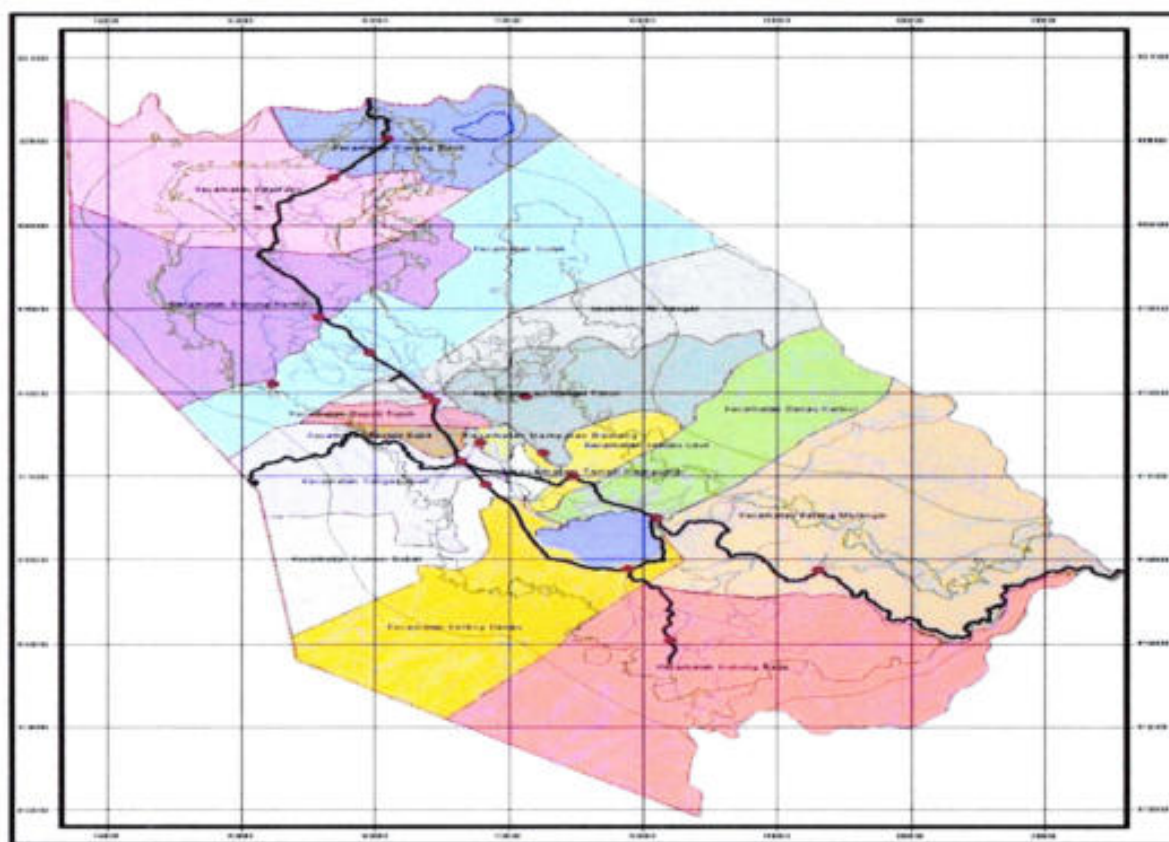
Sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memegang peranan krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Mandat konstitusional ini menuntut Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk tidak hanya unggul dalam aspek yudisial (*judicial excellence*), tetapi juga akuntabel dalam aspek manajerial dan administratif.

Secara historis, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang di Bumi Sakti Alam Kerinci. Berdiri sejak tahun 1966, instansi ini telah menjalankan fungsinya selama 60 tahun (hingga tahun 2026). Secara geografis, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki wilayah hukum yang cukup luas dan menantang, yang mencakup:

- **Kabupaten Kerinci**, yang terdiri dari 16 Kecamatan;
- **Kota Sungai Penuh**, yang terdiri dari 8 Kecamatan.

Luasnya wilayah hukum ini membawa tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 ini menjadi sangat krusial. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban nyata serta instrumen evaluasi atas sejauh mana Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai target kinerja yang selaras dengan visi besar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu *"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung."*

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kabupaten Kerinci



Tabel 1.1 Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kerinci

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Air Hangat		16	Desa	• Air Tenang • Balai • Koto Baru Semurup • Koto Di Air • Koto Dua Lama • Koto Majidin Di Air • Koto Majidin Hilir • Koto Majidin Mudik • Muara Semerah • Muara Semerah Mudik • Pasar Semurup • Pendung Hilir • Pendung Mudik • Pendung Tengah • Sawahan Jaya • Sawahan Koto Majidin
Air Hangat Barat		12	Desa	• Air Bersih • Air Panas • Baru • Hamparan Pugu • Kecil • Koto Cayo • Koto Datuk • Koto Dua Baru • Koto Mebai • Koto Mudik • Koto Tengah • Pugu
Air Hangat Timur		25	Desa	• Air Hangat • Air Panas Sungai Abu • Baru Air Hangat • Baru Sungai Abu • Baru Sungai Deras • Baru Sungai Medang • Baru Sungai Tutung • Kemantan Agung • Kemantan Darat

				• Kemantan Hilir • Kemantan Kebalai • Kemantan Mudik • Kemantan Raya • Kemantan Tinggi • Koto Tebat • Pondok Sungai Abu • Pungut Hilir • Pungut Mudik • Pungut Tengah • Simpang Empat Sungai Tutung • Sungai Abu • Sungai Deras • Sungai Medang • Sungai Tutung • Taman Jernih Sungai Tutung
Batang Merangin		9	Desa	• Batang Merangin • Dusun Baru Pulau Sangkar • Lubuk Paku • Muara Hemat • Tamiai • Pematang Lingkung • Seberang Merangin • Tamiai • Tarutung
Bukit Kerman		15	Desa	• Bintang Marak • Karang Pandan • Lolo Gedang • Lolo Hilir • Lolo Kecil • Muak • Muaro Lulo • Pasar Kerman • Pengasi Baru • Pengasi Lama • Pondok • Pulau Pandan • Pulau Sangkar • Talang Kemuning • Tanjung Syam

Danau Kerinci		19	Desa	• Agung Koto Iman • Cupak • Dusun Baru Tanjung Tanah • Koto Baru Sanggaran Agung • Koto Iman • Koto Petai • Koto Salak • Koto Tengah • Koto Tuo Ujung Pasir • Pasar Sore Seleman • Pendung Talang Genting • Sanggaran Agung • Seleman • Simpang Empat • Talang Kemulun • Tanjung Harapan • Tanjung Tanah • Tebing Tinggi • Ujung Pasir
Depati Tujuh		20	Desa	• Baru Kubang • Belui • Belui Tinggi • Kayu Aho Mangkak Koto Lanang • Koto Lanang • Koto Panjang • Koto Payang • Koto Simpai Kubang • Koto Tuo • Kubang Agung • Kubang Gedang • Ladeh • Lubuk Suli • Pahlawan Belui • Sekungkung • Semumu • Simpang Belui • Tambak Tinggi • Tebat Ijuk • Tebat Ijuk Dili

Gunung Kerinci	1	15	Desa	• Air Betung • Baru Sungai Betung Mudik • Danautinggi • Simpang Tutup • Siulak Deras Mudik • Siulak Tenang • Suko Pangkat • Sungaibatu Gantih • Sungai Batu Gantih Hilir • Sungaibetung Hilir • Sungaibetung Mudik • Sungaigelampek • Tanjunggenting • Tanjunggenting Mudik • Ujung Ladang
			Kelurahan	• Siulak Deras
Gunung Raya	1	11	Desa	• Air Mumu • Dusun Baru Lempur • Kebun Baru • Kebun Lima • Lempur Hilir • Lempur Mudik • Masgo • Manjuntol Lempur • Perikan Tengah • Selam Paung • Sungaihangat
			Kelurahan	• Lempur Tengah
Gunung Tujuh		13	Desa	• Bengkolan Dua • Bumbun Duri • Jernih Jaya • Lubuk Pauh • Pauh Tinggi • Pelompek • Pelompek Pasar Baru • Pesisir Bukit • Sungai Jernih • Sungai Rumpun

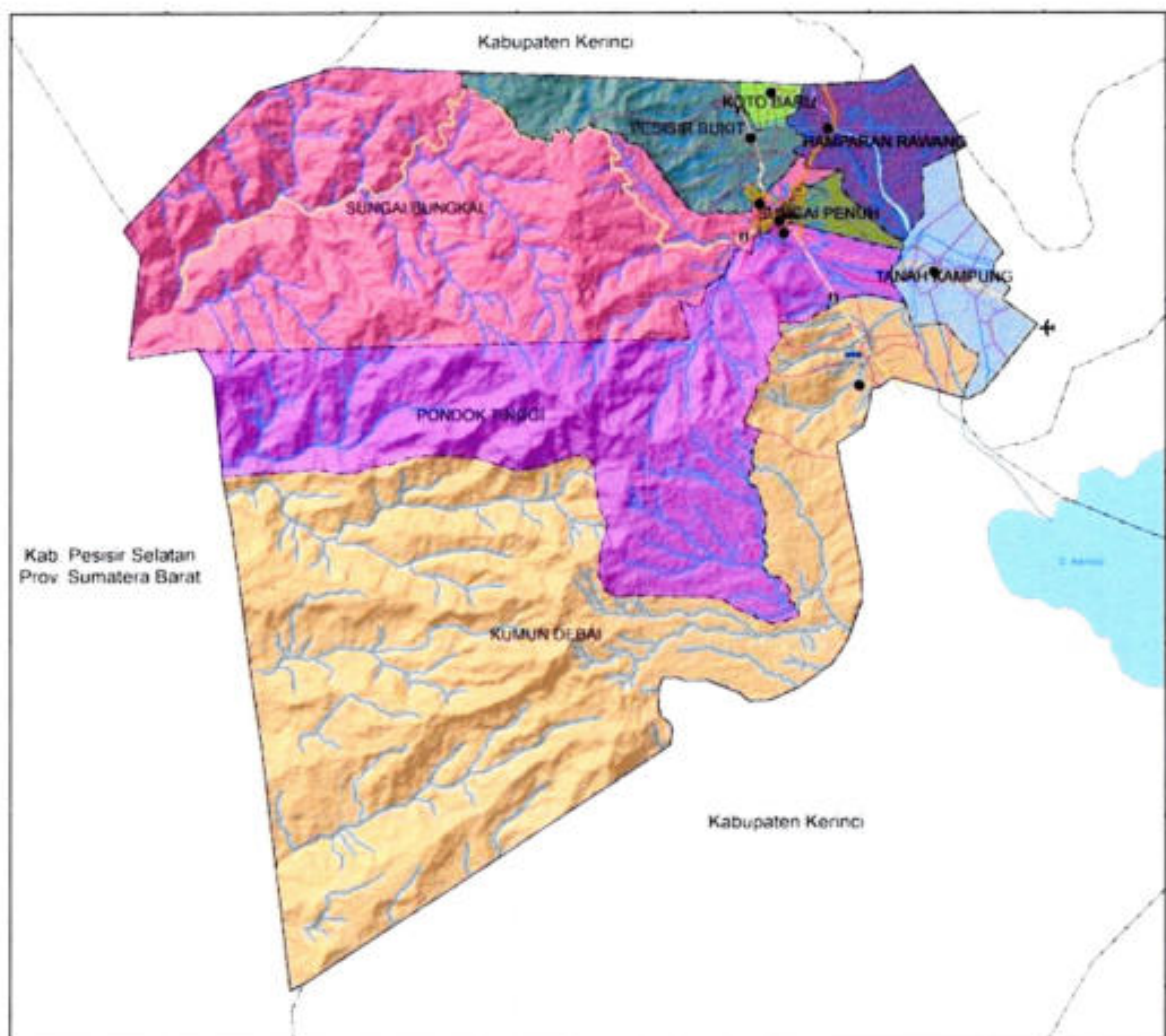
				• Sungai Sikai • Tangkil • Telun Berasap
Kayu Aro		21	Desa	• Batang Sangir • Bedeng Baru • Bendung Air Timur • Kersik Tuo • Koto Baru • Koto Panjang • Koto Periang • Koto Tengah • Koto Tuo • Lindung Jaya • Mekar Jaya • Mekar Sari • Pasar Sungai Tanduk • Renah Kasah • Sangir • Sangir Tengah • Sungai Bendung Air • Sungai Dalam • Sungai Sampun • Sungai Tanduk • Tanjung Bungo
Kayu Aro Barat		17	Desa	• Batu Hampar • Bedeng Delapan • Bedeng Dua • Bento • Ensatu • Giri Mulyo • Gunung Labu • Kampung Baru • Kebun Baru • Pasar Minggu • Patok Empat • Sako Dua • Sungai Asam • Sungai Jambu • Sungai Kering • Sungai Lintang • Sungai Renah
Keliling Danau		32	Desa	• Benik • Bukitpulai

				• Dusun Baru Pulau Tengah • Jembatan Merah Pulau Tengah • Jujun • Keluru • Koto Agung • Koto Dian Pulau Tengah • Koto Baru • Koto Baru Semerap • Koto Patah • Koto Tengah • Koto Tuo Pulau Tengah • Lempur Danau • Limok Manaih Pulau Tengah • Pancuran Bangko • Pancuran Tiga • Pasar Jujun • Pasar Semerap • Permai Baru • Pidung • Pondok Saguang • Punai Merindu • Pulau Tengah • Semerap • Serumpun Pauh • Sumur Jauh • Talang Lindung • Tanjung Batu • Tanjungpauh Hilir • Tanjungpauh Mudik • Telago
Sitinjau Laut		20	Desa	• Ambai Atas • Ambai Bawah • Angkasa Pura • Betung Kuning • Baru Semerah • Bunga Tanjung • Hiang Karya • Hiang Lestari

				• Hiang Sakti • Hiang Tinggi • Kayu Aro Ambai • Koto Baru Hiang • Koto Sekilan Ambai • Penawar Tinggi • Pendung Hilir • Pendung Tengah • Pondok Beringin • Sebukar • Semerah • Tanjung Mudo
Siulak		26	Desa	• Air Terjun • Baru Sungai Pegéh • Bendar Sedap • Demong Sakti • Dusun Baru • Dusun Dalam • Koto Aro • Koto Beringin • Koto Kapeh • Koto Lebuah Tinggi • Koto Rendah • Koto Tengah • Lubuk Nagodang • Padang Jantung • Pasar Senen • Sebukar • Pelak Gedang • Pelak Nanéh • Siulak Gedang • Siulak Kecil Hilir • Siulak Kecil Mudik • Siulak Panjang • Sungai Lebuah • Sungai Pegéh • Telago Biru • Tutung Bungkok
Siulak Mukai		14	Desa	• Koto Lua • Lubuk Tabun • Mukai Hilir • Mukai Mudik • Mukai Pintu

				• Mukai Seberang • Mukai Tengah • Mukai Tinggi • Pasir Jaya • Senimpik • Sungai Kuning • Sungai Langkap • Talang Tinggi • Tebing Tinggi
TOTAL	2	287		

Gambar 1.2. Peta Wilayah Kota Sungai Penuh



Tabel 1.2 Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Sungai penuh

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Hampanan Rawang		13	Desa	• Cempaka • Dusun Diilir • Kampung Dalam • Kampung Diilir • Koto Beringin • Koto Dian • Koto Teluk • Larik Kemahan • Maliki Air • Paling Serumpun • Simpang Tiga Rawang • Tanjung • Tanjung Muda
Koto Baru		6	Desa	• Dujung Sakti • Kampung Tengah • Koto Baru • Koto Limau Manis • Permai Indah • Srimenanti
Kumun Debai		9	Desa	• Air Teluh • Debai • Kumun Hilir • Kumun Mudik • Muara Jaya • Pinggir Air • Renah Kayu Embun • Sandaran Galeh • Ulu Air
Pesisir Bukit		9	Desa	• Koto Bento • Koto Dua • Koto Keras • Koto Lolo • Koto Renah • Koto Tengah • Seberang • Sumur Gedang • Sungai Liuk
Pondok Tinggi	1	7	Desa	• Aur Duri

				• Karya Bakti • Koto Lebu • Lawang Agung • Permanti • Pondok Agung • Sungai Jernih
			Kelurahan	• Pondok Tinggi
Sungai Bungkal	1	5	Desa	• Koto Tinggi • Pelayang Raya • Sumur Anyir • Sungai Ning • Talang Lindung
			Kelurahan	• Dusun Baru
Sungaipenuh	2	3	Desa	• Amar Sakti • Gedang • Pasar Baru
			Kelurahan	• Pasar Sungai Penuh • Sungai Penuh
Tanah Kampung		13	Desa	• Baru Debai • Koto Baru Tanah Kampung • Koto Dumo • Koto Padang • Koto Panap • Koto Pudung • Koto Tengah • Koto Tuo • Mekar Jaya • Pendung Hiang • Sembilan • Tanjung Bunga • Tanjung Karang
TOTAL	4	69		

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri

Sungai Penuh sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Sebagai pilar utama pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan peradilan yang mandiri, objektif, dan transparan.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan tugas ini berlandaskan pada koridor hukum yang tegas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam operasionalisasinya, manifestasi dari tugas pokok tersebut mencakup dua dimensi utama:

1. Dimensi Yudisial: Menjamin tegaknya keadilan melalui proses persidangan yang akuntabel, mulai dari penerimaan berkas perkara hingga lahirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), baik dalam lingkup perkara pidana maupun perdata.
2. Dimensi Pelayanan Publik: Memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum secara cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan.

Dengan memegang teguh amanat undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk mentransformasikan setiap proses peradilan menjadi instrumen yang tidak hanya memutus perkara, tetapi juga menghadirkan keadilan yang substansial demi terwujudnya supremasi hukum di Bumi Sakti Alam Kerinci.

FUNGSI

Dalam rangka mengimplementasikan tugas pokoknya secara efektif dan berintegritas, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjalankan fungsi-fungsi strategis yang mencakup aspek yudisial, manajerial, hingga pelayanan publik sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)** Pengadilan Negeri Sungai Penuh berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara hukum sesuai dengan kompetensi absolut dan relatifnya. Fokus utama fungsi ini adalah menghadirkan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan.
2. **Fungsi Pembinaan** Fungsi ini diwujudkan melalui pemberian arahan, bimbingan teknis, petunjuk, serta penguatan mentalitas kerja kepada seluruh pejabat struktural, fungsional, dan staf di lingkungan internal. Pembinaan mencakup aspek administrasi teknis peradilan guna menjaga profesionalisme serta administrasi umum dan pembangunan guna mendukung keberlanjutan organisasi.
3. **Fungsi Pengawasan** Melaksanakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku seluruh aparatur peradilan mulai dari Hakim, Panitera, Sekretaris, hingga Jurusita. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan seksama, wajar, dan menjunjung tinggi kode etik serta integritas lembaga.
4. **Fungsi Nasihat** Sebagai bagian dari koordinasi antarlembaga, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki peran untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya. Fungsi ini dijalankan atas permintaan instansi terkait dengan tetap menjaga independensi peradilan.
5. **Fungsi Administratif** Menyelenggarakan tata kelola administrasi yang terbagi menjadi dua pilar utama:

- Administrasi Teknis: Dikelola oleh Kepaniteraan Perdata, Pidana, dan Hukum untuk mendukung kelancaran proses perkara.
- Administrasi Umum: Dikelola oleh Sub Bagian Kepegawaian serta Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk menjamin efektivitas operasional dan pengelolaan sumber daya organisasi.

6. **Fungsi Lainnya** Sebagai respons terhadap modernisasi peradilan dan tuntutan tata kelola yang bersih, Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga menjalankan fungsi:

- Keterbukaan Informasi: Penyelenggaraan Sistem Informasi berbasis teknologi untuk menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap informasi putusan dan transparansi biaya perkara. Hal ini selaras dengan mandat UU No. 14 Tahun 2008 dan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011.
- Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik: Berkomitmen menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Fungsi ini juga mencakup optimalisasi penyerapan anggaran APBN yang akuntabel sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Struktur organisasi merupakan kerangka fundamental yang merepresentasikan susunan serta hubungan hierarkis antarbagian dan posisi dalam suatu institusi. Keberadaannya menjamin adanya pemisahan tugas yang jelas, menetapkan batasan fungsi aktivitas, serta mempertegas garis wewenang dan tanggung jawab - yakni memperjelas mekanisme pelaporan antar pejabat dalam menjalankan operasional organisasi demi mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

- Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Selaras dengan regulasi tersebut, tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua pilar utama, yaitu penyelenggaraan administrasi teknis yudisial dan penyelenggaraan administrasi umum (non-teknis yudisial). Adapun rincian jabatan dan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Jabatan Pimpinan

Unsur pimpinan merupakan otoritas tertinggi dalam manajemen pengadilan yang terdiri dari:

- **Ketua**
- **Wakil Ketua** Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan peradilan, pembinaan, serta pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang peradilan umum yang berlaku.

2. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan ini memiliki tugas pokok dan fungsi utama di bidang teknis yudisial serta penyelenggaraan administrasi teknis perkara untuk mendukung proses persidangan, yang terdiri dari:

- **Hakim:** Pejabat negara yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman.
- **Panitera:** Pimpinan administrasi teknis yudisial.
- **Panitera Muda (Pidana, Perdata, dan Hukum):** Penanggung jawab administrasi spesifik tiap jenis perkara.
- **Panitera Pengganti:** Pendamping Hakim dalam mencatat jalannya persidangan.
- **Jurusita / Jurusita Pengganti:** Pelaksana pemanggilan para pihak dan tindakan hukum luar persidangan lainnya.

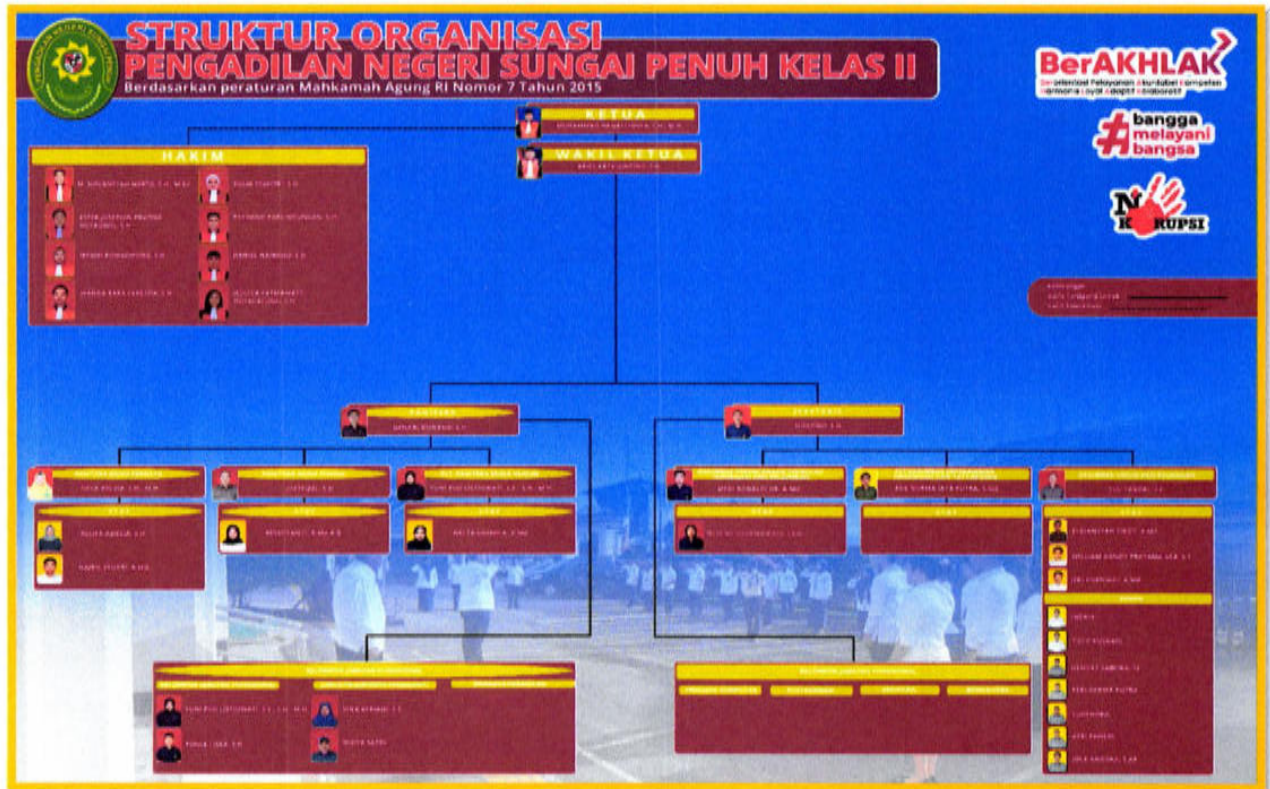
3. Jabatan Struktural

Kelompok jabatan ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan administrasi umum guna mendukung kelancaran operasional non-teknis instansi, yang terdiri dari:

- **Sekretaris:** Pimpinan tertinggi dalam bidang kesekretariatan/administrasi umum.
- **Kepala Subbagian Umum dan Keuangan:** Mengelola logistik, aset negara, dan administrasi keuangan.
- **Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana:** Mengelola administrasi sumber daya manusia dan tata kelola organisasi.

- Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan: Mengelola penyusunan rencana kerja, transformasi digital/IT, serta akuntabilitas pelaporan kinerja.

Gambar 1.3. Struktur Organisasi



D. ISU STRATEGIS

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2023. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul.

Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) :

1. Paripurna
2. Unggul

3. Utama

4. Baik

5. Cukup

Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di mulai pada tahun 2023 dan berlanjut sampai dengan sekarang, dengan adanya Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) ini maka seluruh peradilan berlomba-lomba membuat inovasi di masing-masing peradilan dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari keinginan pimpinan Pengadilan itu sendiri.

Berdasarkan hasil dari Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperoleh peringkat "UTAMA" dengan Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) 782,45. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI resmi merilis hasil penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1692/DJU/SK.OT1.6/XII/2025. Keputusan ini menjadi tonggak ukur standarisasi kualitas layanan peradilan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan petikan keputusan tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh berhasil mencatatkan prestasi yang signifikan dengan perolehan nilai akumulatif sebesar 787,33. Dengan capaian angka tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh ditetapkan masuk ke dalam kategori predikat UTAMA.

Makna Predikat "Utama" dalam Sertifikasi AMPUH

Predikat Utama menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memenuhi standar kualitas yang ketat dalam berbagai aspek penilaian, yang meliputi:

- Fungsi Eksekutif (Manajemen Peradilan): Tata kelola administrasi dan kepemimpinan yang terstruktur.
- Core Process (Proses Inti): Kecepatan, ketepatan, dan transparansi dalam penanganan perkara.
- Supporting Process (Proses Pendukung): Kesiapan sarana prasarana, pengelolaan SDM, dan optimalisasi teknologi informasi.
- Standard Operating Procedures (SOP): Kepatuhan terhadap alur kerja yang telah ditetapkan secara nasional.

Implikasi bagi Masyarakat Sungai Penuh, Pencapaian nilai 787,33 ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari komitmen Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima. Bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Sungai Penuh, predikat "Utama" memberikan jaminan bahwa proses hukum dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan orientasi pada kepuasan pengguna layanan pengadilan. Pencapaian di penghujung tahun 2025 ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk terus meningkatkan nilai tersebut di masa mendatang, guna mewujudkan badan peradilan yang benar-benar agung dan modern.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran 2025, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar belakang.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Isu Strategis
- e. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026.
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Organisasi.
- b. Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan.
- b. Rekomendasi.

LAMPIRAN

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Formulir Reviu Laopran Kinerja
2. Struktur Organisasi.
3. Indikator Kinerja Utama.
4. Matriks Rencana Strategis 2025-2029.
5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026.
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.
7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah guna menjawab tuntutan lingkungan strategi nasional ataupun global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja.

Perumusan rencana strategis dimaksud untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar terlaksana secara lebih terstruktur, terukur, dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan dalam pencapaian sasaran tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat diartikan sebagai komitmen bersama Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menetapkan kinerja bersama dengan tahapan proses yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 - 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2025-2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. VISI DAN MISI

Visi merupakan representasi ideal sekaligus gambaran menantang mengenai keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh seluruh aparatur peradilan. Visi berfungsi sebagai kompas strategis yang menyatukan gerak langkah organisasi dalam mencapai tugas pokok dan fungsinya secara optimal, Adapun Visi yang menjadi landasan utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung”

Visi ini merefleksikan cita-cita luhur untuk membangun institusi peradilan yang tidak hanya berwibawa secara hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi, profesional, dan modern dalam memberikan keadilan di wilayah hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam kerangka perencanaan strategis, Tujuan merupakan artikulasi dari hasil-hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam rentang waktu satu hingga lima tahun. Penetapan tujuan ini merupakan derivasi langsung dari visi dan misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai upaya untuk memastikan setiap langkah organisasi memiliki arah yang jelas dan terukur.

Adapun Tujuan Strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah:

1. **Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat:** Membangun kedaulatan hukum melalui proses peradilan yang memberikan kepastian, menjunjung transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*).
2. **Modernisasi Peradilan:** Mewujudkan penyederhanaan proses penanganan perkara dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (*e-Court* dan *e-Litigasi*) guna mendukung efisiensi birokrasi.
3. **Pemerataan Keadilan:** Terwujudnya peningkatan akses peradilan yang inklusif, khususnya bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, dan masyarakat terpinggirkan (*access to justice*).
4. **Keunggulan Layanan:** Terwujudnya standar pelayanan prima yang humanis dan responsif bagi seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Sebagai penjabaran teknis dari tujuan tersebut, Sasaran Strategis ditetapkan sebagai parameter keberhasilan yang lebih spesifik dan terukur untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029. Sasaran ini merupakan target operasional yang akan dievaluasi setiap tahunnya guna memastikan visi organisasi tetap berada pada jalurnya.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh meliputi:

- **Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.** Fokus pada penyelesaian perkara tepat waktu serta keterbukaan informasi putusan yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.
- **Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.** Mengurangi tunggakan perkara dan meningkatkan kualitas putusan melalui manajemen perkara yang disiplin dan profesional.
- **Sasaran 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.** Optimalisasi penyaluran bantuan hukum (Posbakum), pembebasan biaya perkara (prodeo), serta pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.
- **Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.** Mendorong terlaksananya eksekusi dan kepatuhan para pihak terhadap hasil putusan hukum guna menjamin wibawa pengadilan dan kepastian hak-hak pemenang perkara.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan

Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

Tabel 2.1 Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial

No.	NAMA	Diklat Yang Di ikuti	Satuan Kerja
1.	MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1	PN Sungai Penuh
2.	ARIES KATA GINTING, S.H	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1	PN Sungai Penuh
3.	M. NOVANSYAH MERTA S.H, M.Kn	1. Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata	PN Sungai Penuh

		Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2 2. Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual Bagi hakim tingkat Pertama lingkungan Peradilan Umum Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Jambi, dan Pengadilan Tinggi Padang 3. Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1 4. Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi tentang Percepatan dan Penyelesaian Perkara Perdata 5. Program Mentoring Berbasis Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Tindak Pidana Siber Tahun 2025	
4.	DANIEL NAIBAHU, S.H.	1. BIMTEK Micro Learning - Perdamaian Melalui Mediasi 2. BIMTEK Micro Learning SPPA	PN Sungai Penuh
5.	WANDA RARA FAREZHA, S.H	1. Bimbingan Teknis Mediator dengan Metode Blended Learning bagi Hakim Angkatan IX di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 2. Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online (Daring) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025	PN Sungai Penuh
6.	TRI ARTHA ULI SIRINGORINGO, S.Kom.	Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional	PN Sungai Penuh

7	ADE NURMA JAYA PUTRA, S.Sos.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
8	HENGKY ZABORA, S.E	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
9	JOLA ANGGRA PRATAMA, S.AP.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
10	INDRIK	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
11	PERI DARMA PUTRA	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
12	TOTO KUSNADI	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
13	SUHENDRA	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh
14	ATRI FANEDI	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PN Sungai Penuh

2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Tabel 2.2 temuan yang masuk dari Tim Pemeriksa

No	Temuan Tim Pemeriksa	Keterangan
1	Masih ditemukan Berita Acara Sidang yang diunggah pada SIPP belum di tanda tangani Ketua Mejele dan Panitera Pengganti. (hasil uji petik perkara Nomor : 49/Pid.sus/2025/PN.Spn);	
2.	Masih ditemukan putusan Anonimisasi yang masih belum sesuai Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Spn .	
3	Masih ditemukan Salinan Putusan Perdata yang belum ditandatangani secara elektronik oleh Panitera pada bulan Februari, Maret, April dan Mei 2025	

4	Masih ditemukan Kepala Sub Bagian pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	
5	Opname Fisik Persediaan belum dapat dilakukan, dikarenakan adanya kendala pada Aplikasi SAKTI.	

Bahwa berdasarkan hasil temuan Pengawasan Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 9 Mei 2025 dan seluruh temuan itu sudah ditindak lanjuti sesuai arahan dari Hasil temuan pengawasan regular.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis yang telah ditetapkan, dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.
		1.2 Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus}}$ Catatan : - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. - Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman

			elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah Petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju Catatan : - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)
	1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat	Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah Salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju

		banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100 \%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang di selesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}}$ Catatan: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}}$

	pendekatan keadilan restoratif	Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; - Penjatuan pidana percobaan atau penjatuan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}}$ Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}}$

		diversi	Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi . 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan E-court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}}$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang}} \quad 6$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara

			pidana yang dilimpahkan secara konvensional
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}}$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional
2.	Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan;

			4. Pelayanan permohonan informasi.
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional			
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara

		Pengadilan	Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
--	--	------------	---

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2026

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan Rencana Strategis 2025 – 2029 menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Namun demikian dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2026 masih ada yang belum berdasarkan Rencana Strategis 2025 – 2029, karena dokumen dimaksud dibuat dan ditetapkan sebelum penyusunan Rencana Strategis 2025 – 2029. Didalam Rencana Strategis 2025 – 2029 pun telah dilaksanakan reviu dikarenakan terdapat perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	72 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	10 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %

		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100 %
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100 %
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	64
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	90
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Merupakan wujud nyata komitmen Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi di lingkungan peradilan. Dokumen ini disusun sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Selaras dengan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Sungai Penuh bertekad untuk mewujudkan "Badan Peradilan yang Agung". Di tahun 2026, fokus utama kami adalah pada penguatan integritas, percepatan penyelesaian

perkara melalui sistem elektronik *e-Court*, *e-Berpadu* dan *SIPP* peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Perjanjian Kinerja ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan janji suci seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk bekerja dengan penuh integritas. Kami siap menerima konsekuensi atas capaian kinerja ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebelum terjadi revisi, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum di Revisi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	88 %
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	65 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100 %
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Salinan Putusan Perkara	100 %

		Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50 %

Tabel 2.5 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang	100 %

		diunggah pada direktori putusan	
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	72 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	10 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100 %
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100 %
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 01 Satuan Kerja Pengadilan	64
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 03 Satuan Kerja Pengadilan	64
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	90
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,40

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	72 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	10 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100 %
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100 %
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-	100 %

		Berpadu)	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 01 Satuan Kerja Pengadilan	64
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 03 Satuan Kerja Pengadilan	64
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	90
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,40

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Rincian Tingkat Capaian Kinerja sebelum revisi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	88 %	91.24 %	103.68 %
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	99.65 %	101.68 %
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %	92.59%	132.27 %
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	75 %	94,70 %	126,26 %

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	65%	31,57%	48 %
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5 %	1,58 %	31.6 %

Tabel 3.2 Rincian Tingkat Capaian Kinerja setelah revisi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91 %	100 %	109.89 %
Persentase Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100%	100 %
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	72 %	100%	138.89%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10 %	0	0
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %	7.40 %	82.22 %

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100 %	46.15 %	46.15 %
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e - Court	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	84.21 %	84.21 %
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	84.21 %	84.21 %
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.60	90,45 %
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78	100
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 01 Satuan Kerja Pengadilan	64	98.23	153 %
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 03 Satuan Kerja Pengadilan	64	99.65	155 %
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	90	97.46	129.94 %
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	90	95.23	112 %
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,40	3.525	103 %

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. pada akhir tahun 2025 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Capaian	
				2024 (%)	2023 (%)
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	88 %	91.24 %	103.68 %	100%	100%
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	99.65 %	101.68 %	103.63%	83,48%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	70 %	92.59%	132.27 %	113.33%	155,54%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	75 %	94,70 %	126,26 %	76.47%	110.1%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	65%	31,57%	48 %	100%	163,793%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

• **Perdata**

Perkara perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan yang masuk tahun 2024 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2025, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2024 dan baru disidangkan pada Tahun 2025, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan serta ada yang masih dalam tahapan mediasi, persidangan dan pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2024 sebanyak 11 perkara dan pada Tahun 2025 diselesaikan sebanyak 11 Perkara sehingga capaiannya 100%.

Sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2024 sebanyak 0 perkara artinya perkara perdata Gugatan Sederhana dapat di selesaikan pada tahun 2024.

Sisa perkara Perdata Permohonan Tahun 2024 sebanyak 0 dan pada tahun 2024 dapat diselesaikan pada tahun 2024.

Penyelesaian perkara Tahun 2024 yang diselesaikan pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2023 Capaian %	2024 Capaian %	2025 Capaian %
Sisa Gugatan	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2023 sampai dengan capai tahun 2025 sebesar 100 %.

- **Pidana**

Perkara pidana yang masuk tahun 2024 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2025. Penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2024 dan baru disidangkan pada Tahun 2025, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi (pembelaan), dan pembacaan putusan.

Sisa perkara pidana Tahun 2024 sebanyak 10 perkara dan pada Tahun 2024 diselesaikan seluruhnya sebanyak 10 perkara, sehingga capaiannya 100% Penyelesaian perkara pidana Tahun 2024 yang diselesaikan pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang

berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2023 Capaian %	2024 Capaian %	2025 Capaian %
Sisa Pidana	100%	100%	100%

- **Pidana Anak**

Sisa Perkara Pidana Anak tahun 2024 sebanyak 0 Perkara sedangkan yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 19 perkara, Target ditetapkan 100% sedangkan realisasinya 100% dan nilai capaian kinerjanya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Anak yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2023 Capaian %	2024 Capaian %	2025 Capaian %
Sisa Pidana Anak	100%	100%	100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2024 dengan jumlah perkara yang ada pada tahun 2025 baik itu sisa awal tahun 2024 maupun perkara yang masuk pada 2025.

- **Perdata**

Pada Perkara Perdata Gugatan, sisa awal tahun 2024 adalah sebanyak 11 perkara, Perdata Gugatan Sederhana sisa awal tahun 2024 adalah sebanyak 0 Perkara, dan Perkara Permohonan sisa awal tahun 2024 adalah sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara Perdata yang masuk pada tahun 2025 adalah sebanyak 206 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Perkara Perdata Gugatan masuk di tahun 2025 adalah sebanyak 54 perkara, Perdata Gugatan Sederhana Masuk Pada tahun 2025 adalah sebanyak 8 Perkara dan Perkara Permohonan Masuk pada tahun 2025 adalah sebanyak 144 perkara, Pengadilan Negeri Sungai Penuh sampai akhir desember 2025 berhasil memutus sebanyak 198 perkara ini berarti terealisasi sebesar 100% lebih dari target yang telah ditetapkan sebesar 88% serta memiliki nilai capaian kinerja sebesar 103.68 %

Grafik 3.1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2025



Sisa awal perkara pidana biasa tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebanyak 10 perkara, sisa awal perkara pidana cepat tahun 2024 adalah sebanyak 0 perkara dan perkara masuk pidana biasa dan pidana cepat ditahun 2025 sebanyak 200 perkara, Dari jumlah perkara pidana tersebut sebanyak 200 perkara. Dari keseluruhan perkara yang dapat diputus pada tahun 2025 adalah sebanyak 195 perkara atau sebesar 100% melabihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 98% yang berarti memiliki pencapaian kinerja sebesar 101.618%.

Grafik 3.2 Perbandinngan Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2025



- Pidana Anak

Perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2025 terdapat 19 perkara sedangkan sisa awal tahun 2024 adalah 0 Perkara, terealisasi sebesar 100% sehingga mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

Grafik 3.3 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana Anak



c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

Pada penyelesaian perkara pada Pengadilan baik perkara perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata permohonan, pidana biasa, pidana cepat maupun pidana anak seringkali ada pihak tidak puas terhadap putusan dari Hakim yang menangani perkara tersebut. Untuk itu pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dirincikan sebagai berikut :

- Banding

- Perdata

Dari 198 perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2025 sebagian atau sebanyak 18 perkara mengajukan upaya hukum Banding sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah

sebanyak 180 perkara. Berarti sekitar 9,09 % dari perkara perdata yang putus tidak mengajukan upaya hukum. Dengan target yang ditetapkan sebesar 70% dari perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat terlihat bahwa realisasinya tidak dapat tercapai dari target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 12.98 %.

➤ Pidana

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus 1.463 perkara pidana. Dari 1.463 perkara tersebut terdapat 105 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga pihak yang menerima atau tidak mengajukan upaya hukum banding berjumlah 1.358 perkara. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada putusan Pengadilan cukup tinggi yaitu sebesar 92.59 % telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 70% dengan nilai capaian kinerja sebesar 132.27%.

➤ Pidana Anak

Perkara pidana anak yang diselesaikan atau diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2025 sebanyak 19 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum Banding sehingga 19 perkara tersebut tidak mengajukan upaya hukum atau menerima putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari 19 perkara yang putus 100% tidak mengajukan upaya hukum banding lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

- Kasasi

➤ Perdata

Dari 18 perkara perdata yang telah mengajukan upaya hukum Banding sebagian besar atau sebanyak 10 perkara lanjut mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga hanya 8 perkara atau 55% perkara saja yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75% atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 73.33%. Karena dalam perkara perdata pihak yang tidak puas akan melakukan upaya hukum Banding dan pada saat putusan dari pengadilan tingkat banding telah turun maka pihak tersebut akan melanjutkan upaya hukum Kasasi, dengan alasan mereka memperjuangkan hak mereka atas tanah atau objek sengketa tersebut.

➤ Pidana

Pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diajukan upaya hukum Banding sebanyak 105 perkara sedangkan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 78 perkara sehingga 33 perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi atau sebesar 74%. Sehingga realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 75% dengan nilai capaian kinerja sebesar 98.66%. Ketidak puasan terhadap putusan pengadilan tingkat banding merupakan faktor utama pengajuan upaya hukum Kasasi ini

➤ Pidana Anak

Jumlah perkara pidana anak yang diajukan upaya hukum banding pada tahun 2025 adalah sebanyak 0 perkara. Dengan demikian semua pihak telah menerima putusan dari pengadilan tingkat banding tersebut. Pencapaian realisasi pihak yang menerima putusan mencapai 100% sehingga sudah terpenuhi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

- Peninjauan Kembali (PK)

➤ Perdata

Dari 10 perkara perdata yang diajukan upaya hukum kasasi ada 3 perkara yang dilanjutkan melaksanakan upaya hukum luar biasa dikarenakan perkara perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). berarti 5 perkara perdata yang lain menerima putusan pengadilan tingkat kasasi atau terealisasi sebesar 50 % melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 75% dengan nilai capaian kinerja sebesar 66.66 %.

➤ Pidana

Di tahun 2025 jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 78 perkara. Dari 78 perkara tersebut terdapat 5 perkara melanjutkan mengambil upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), dengan kata lain terealisasi sebesar 6.41% Pencapaian ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75% dengan nilai capaian kinerja sebesar 8.54%.

➤ Pidana Anak

Karena pada tahun 2025 tidak ada perkara pidana anak yang mengajukan upaya hukum kasasi maka pada target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atau Peninjauan Kembali (PK) mencapai target yang ditentukan sebesar 100%, dengan nilai capaian 100%.

d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi :

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di targetkan sebesar 65%. Jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2025 sebanyak 19 perkara, dari 19 perkara pidana anak yang masuk, terdapat 6 perkara pidana anak

yang diselesaikan dengan diversi, sehingga realisasi tahun 2025 adalah sebesar 31.57%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 31.57%.

Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 3.4 Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan secara Diversi



e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di targetkan sebesar 100%. Pengadilan Negeri Sungai Penuh melakukan survei IKM setiap 6 bulan sekali, survei IKM yang dilakukan pada bulan Oktober s/d Desember 2025, memperoleh nilai indeks sebesar 99,94%, dengan kategori penilaian sangat baik. Seperti pada tabel berikut :

Hasil Survei IKM Periode Desember 2025

Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No.	Unsur pelayanan	Nilai unsur pelayanan	Nilai Indeks Per Unsur
1.	Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perkara baik teknis maupun administratif?	3,6	9:36
2.	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan	3,68	9:48

	prosedur pelayanan di instansi ini ?		
3.	Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu pelayanan di instansi ini?	3,50	9:16
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan ?	3,48	9:29
5.	Bagaimana pendapat saudara tentang hasil pelayanan yang diberikan dan diterima apakah sesuai dengan aturan ?	3,56	9:42
6.	Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di instansi ini ?	3,64	9:16
7.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?	3,48	9:48
8.	Mengenai sarana dan prasarana, bagaimana menurut bapak/Ibu/sadr, tentang kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja perangkat di PN. Sungai Penuh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.?	3,72	9:55
9.	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan di instansi ini ?	3,56	9:29
TOTAL			3,60 %

Nilai Indeks = Nilai indeks per unsur x 25 = 99,94 %

Mutu pelayanan = B

Kinerja Unit Pelayanan = Baik

No	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	D	Tidak Baik
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	C	Kurang Baik
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	B	Baik
4	3.26 - 4.00	81.26 – 100	A	Sangat Baik

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 87,0% + 88,07% dibagi 2 adalah 131,035% sudah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 100 %, hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap para pencari keadilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Capaian	
				2024 (%)	2023 (%)
Persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100 %	100%	100%
Persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100 %	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	31.57%	33.8 %	33.8%	33.8%
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di targetkan sebesar 100%. Keseluruhan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2025 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, Perdata Permohonan, pidana biasa, Pidana Cepat/Ringan, Pidana Anak, Pidana Praperadilan adalah sebanyak 401 perkara, dari jumlah perkara yang diputus, sebanyak 401 isi putusan perkara diterima oleh para pihak tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2025 adalah sebesar 100%.

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, karena telah sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%, capaian ini didukung oleh ketersediaan SDM (jumlah jurusita pengganti) yang cukup memadai, sama dengan capaian target kinerja tahun lalu yaitu sebesar 100%.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima gugatan perkara Perdata Gugatan, sebanyak 65 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2024 sebanyak 11 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2025 sebanyak 54 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut sebanyak 54 perkara wajib dilaksanakan upaya perdamaian atau mediasi perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 sebesar 7.4%, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 5%. Dengan nilai capaian 33.8% Hal ini terjadi Dikarenakan, para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menempuh perdamaian meskipun telah di bantu oleh Mediator di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	33.8%	33.8%	-

b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK ditargetkan sebesar 100%. Dari 31 perkara yang melakukan upaya hukum baik upaya hukum

Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) , seluruh berkas perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2025 adalah sebesar 100%.

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan,

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK digambarkan sebagaimana tabel dan sebagaimana grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK	100 %	100 %	-

c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah 100 %. Hal ini sesuai dengan yang ditargetkan. Karena semua perkara yang sudah diputus sudah langsung diupload di SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh, baik di local server, maupun di website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	0%

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Capaian	
				2024(%)	2023 (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 0%, pada tahun 2024. Tetapi Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan pada tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak ada perkara prodeo yang masuk.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2024	Tahun 2025	
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan ditargetkan sebesar 0 % pada tahun 2025. Realisasi perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah 0%. Hal ini dikarenakan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak pernah dilaksanakan penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan (Zitting plaats).

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pada tahun 2025, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Pada tahun tersebut sebanyak 280 orang pencari keadilan dari golongan tertentu telah meminta pelayanan pada Pos Bakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan semua atau sebanyak 100% telah mendapatkan Layanan Posbakum atau telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%. Semua pencari keadilan golongan tertentu telah mendapatkan layanan Posbakum.

Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Capaian	
				2024 (%)	2023 (%)
Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	63.63 %	124.26%	153.85%	281.25%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Pada tahun 2025, jumlah perkara perdata yang telah putus sebanyak 33 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum (berkekuatan hukum tetap) sebanyak 26 perkara. Perkara Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah kembali di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 10 perkara. Sehingga jumlah keseluruhan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak 59 perkara. Dari 59 perkara yang berkekuatan hukum tetap hanya ada 12 perkara yang mengajukan eksekusi dan sisa tahun 2024 10 perkara sehingga total perkara yang mengajukan eksekusi sebanyak 22 perkara. Dari 22 Permohonan perkara yang mengajukan eksekusi tersebut terdapat 14 perkara yang telaksana, cabut eksekusi ada 3 perkara sisa 5 perkara masih dalam proses pelaksanaan.

Sehingga realisasi permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti pada tahun 2025 sebesar 63.63% atau dengan kata lain mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 50% dengan nilai capaian kinerja 124.26%.

B. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Berdasarkan Surat dari Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 1034/KPT/W5-U/RA1.3/IV/2025 tertanggal 23 April 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, menyesuaikan perbaikan yang direkomendasikan untuk pembuatan Dokumen SAKIP tahun 2024, Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Tim Evaluator Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan bedah evaluasi secara menyeluruh. Fokus utama kami adalah mentransformasi rekomendasi yang diberikan menjadi langkah konkret guna meningkatkan nilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan rekomendasi yang diterima, terdapat beberapa area strategis yang telah dan sedang diperbaiki:

- **Sinkronisasi Dokumen Perencanaan:** Kami melakukan reviu atas hubungan logis antara sasaran strategis dalam Renstra, IKU, hingga ke jenjang Perjanjian Kinerja individu. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target organisasi.
- **Penguatan Pengukuran Kinerja:** Menanggapi catatan mengenai kualitas data, kami telah memperkuat mekanisme pengumpulan data kinerja secara berkala (triwulanan) melalui aplikasi internal, sehingga capaian yang dilaporkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (auditable).
- **Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal:** Hasil pemantauan kinerja kini tidak sekadar menjadi laporan administratif, namun digunakan oleh pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan pemberian reward/punishment kepada personel.

Melalui tindak lanjut yang terstruktur ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Kami berkomitmen untuk meningkatkan nilai AKIP pada periode mendatang, sekaligus memberikan pelayanan hukum yang lebih prima dan transparan bagi masyarakat di wilayah hukum Jambi.

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

No	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A	Perencanaan Kinerja							
1	Pada pengelolaan dokumen perencanaan kinerja: a. agar dalam menentukan Target Capaian Kinerja memperhatikan kondisi Unit Kerja, Sehingga Target Realistis dan dapat di Capai	Belum ada memperhatikan kondisi Unit Kerja dalam penentuan Target Capaian Kinerja sehingga Target belum seutuhnya realistis.	Menyusun analisis dan akan memperhatikan Kondisi Unit Kerja dalam menentukan Target Capaian Kinerja	14 Hari Kerja	2 Minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden

B	Pengukuran Kinerja							
1.	Pada Pelaksanaan Pengukuran Kinerja, agar : a. Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja internal dapat memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, waktu pelaksanaan pengukuran kinerja, dan jadwal movev pengukuran kinerja. b. Menyusun definisi operasional atas IKU yang memadai. c. Menetapkan mekanisme yang jelas atas pengumpulan data kinerja.	Belum adanya SOP tentang pedoman teknis Pengukuran Kinerja Internal tentang mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, waktu dan jadwal movev pengukuran kinerja	Akan membuat dan merencanakan tentang pedoman teknis dan mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja.	14 Hari Kerja	2 minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden
		Definisi Operasional IKU belum memadai	Akan menganalisa dan melengkapi dokumen IKU	14 hari kerja	2 minggu	Sub bagian PTIP	Dalam proses	Eviden
		Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data	Akan Menyusun mekanisme yang jelas terhadap	14 Hari Kerja	2 Minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden

2.	Untuk mendukung pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan agar :	kinerja	pengumpulan data kinerja	14 Hari Kerja	2 Minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden
	a. Data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja . b. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang terhadap penilaian kinerja yang dilaporkan	Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja , pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan belum berjalan	Akan menganalisa Dokumen perencanaan kinerja dan memonitoring penilaian kinerja pegawai. Akan melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjenjang terhadap penilaian kinerja	14 hari kerja	2 minggu	Subbag PTIP		Eviden

	c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).	pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi)	Akan memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan Data kinerja	14 Hari Kerja	2 minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden
3.	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Pinishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien agar : a. Meningkatkan pelaksanaan pengukuran kinerja menjadi salah satu dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja.	Pengukuran kinerja secara formal sudah menjadi salah satu dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja namun belum optimal dalam pelaksanaannya,	akan menganalisa kembali pengukuran kinerja yang telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam	14 hari kerja	2 minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden

	b. Mengukur efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	tidak terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja,	mencapai kinerja yang efektif dan efisien	14 hari kerja	2 minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden
	c. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai atas hasil pengukuran kinerja.	setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	akan melaksanakan monitoring terhadap pegawai dalam pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja	14 Hari Kerja	2 minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden
C.	Pelaporan Kinerja							
1.	Agar Reviu dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dilakukan	Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai	Akan menganalisa dan melengkapi kekurangan pada	14 Hari Kerja	2 Minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden

	secara memadai yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa laporan kinerja telah dilakukan review, dilengkapi dengan dokumen hasil atas pelaksanaan review seperti catatan hasil review (Review sheet) yang memastikan keandalan informasi dan data yang disajikan dalam laporan kinerja.	target kinerja yang tidak di capai termasuk kendala dan hambatan laporan kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan	laporan kinerja.					
2.	Pada dokumen laporan kinerja agar memenuhi standar menggambar kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan, yaitu :							

kinerja berikutnya, agar a. Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja b. Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja c. Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam pencapaian keberhasilan kinerja	Belum ada penjelasan informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktifitas melalui reviu/revisi SOP dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	akan menganalisa penjelasan informasi dalam laporan kinerja dalam menyesuaikan aktifitas melalui Reviu/Revisi SOP dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	14 hari kerja	2 minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden
	Belum lengkapnya informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran	Akan memperbaiki dan melengkapi dengan penjelasan informasi dalam laporan kinerja	14 Hari Kerja	2 Minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden
	Belum ada penjelasan informasi dalam laporan kinerja	Akan memperbaiki dan menganalisa Kembali informasi tentang Upaya	14 hari kerja	2 minggu	Subbag PTIP	Dalam Proses	Eviden

	diaksanakan, agar :	Belum optimal nya evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang	Akan mengoptimalkan evaluasi internal secara berjenjang	14 hari kerja	2 minggu	Subbag Kepegawaian dan Ortala	Dalam Proses	Eviden
	Melakukan internalisasi pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjut hasil evaluasi periodik (dapat menggunakan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 dan 2049/SEK/SK/XII/2022 sebagai rujukan)							

2.	Terhadap hakim dan aparaturnya pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyusun dan/atau mengevaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat diusulkan memperoleh pelatihan SKIP agar penyusunan dan evaluasi AKIP sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dan sumber daya yang memadai dan kompeten.	Belum adanya sumber daya yang memadai dan belum kompeten karena belum ada kegiatan pelatihan SAKIP	Akan diusulkan Bimbingan Teknis terhadap Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mengikuti pelatihan SAKIP	14 Hari Kerja	2 Minggu	Subbag Kepegawaian dan Ortala	Dalam Proses	Eviden
3.	Agar segera dilakukan evaluasi internal secara berkala yang dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi internal berserta tindak lanjutnya.	Belum dilakukan evaluasi internal secara berkala.	Akan dilakukan evaluasi internal secara berkala dan membuat laporan hasil evaluasi internal dan membuat	14 Hari Kerja	2 Minggu	Subbag Kepegawaian dan Ortala	Dalam Proses	Eviden

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	BELANJA PEGAWAI	3.689.967.600	3.647.076.938	98.84 %
2.	BELANJA BARANG			
	BA. 01-098921	1.140.400.000	1.088.104.930	95.41 %
	BA. 03-099224	82.007.000	81.720.300	99.65 %
3.	BELANJA MODAL	613.421.000	612.089.831	99.78 %

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2025 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara keseluruhan DIPA 01 mencapai Rp. 4.532.655.000,- atau 99.98% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2025 sebesar Rp. 3.689.967.600,- telah direalisasikan sebesar Rp. 3.647.076.938,- dengan jumlah pegawai 30 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 98.84% Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2025 sebesar Rp.1.140.400.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.1.088.104.930,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 95.41% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2025 sebesar Rp.82.007.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.81.720.300,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.65% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan Alokasi Belanja Modal sebesar Rp. 613.421.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 612.089.831,- , sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.78%, Realisasi anggaran belanja modal kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2025 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2025 dan DIPA-03 Tahun 2025 telah dilaksanakan sebaik - baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2025 pada satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mencapai Rp. 4.532.655.000,- atau 99.98% Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai Rp. 93.207.000,- atau 99,65% sehingga mengalami kenaikan penyerapan dibandingkan dengan tahun 2024 yang disebabkan karena disesuaikannya jumlah rencana anggaran dengan kebutuhan anggaran untuk operasional perkantoran yang mengakibatkan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil rewiu Indikator Kinerja Utama Anggaran yang digunakan untuk menunjang Kinerja Utama adalah merupakan DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) sedang DIPA Badan Urusan Administrasi (01) merupakan penunjang agar tercapainya tujuan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kekurangan sempurnaan.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejumlah 30 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- c. Jumlah Hakim yang terbatas yang hanya mempunyai 10 (enam) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dalam hal penyelesaian perkara yang cukup banyak yang perlu ditangani di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kopabel dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

B. REKOMENDASI

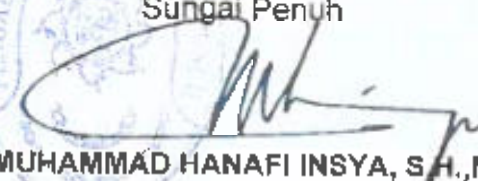
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama Hakim dan tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing - masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Sungai Penuh, 25 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri

Sungai Penuh


MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H.

LAMPIRAN

1. Formulir Reviu Laporan Kinerja
2. Struktur Organisasi
3. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026
5. Indikator Kinerja Utama.
6. Matriks Rencana Strategis 2025-2029.
7. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
SUNGAI PENUH**

No	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√

3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Sungai Penuh, 25 Februari 2025

Pereviu I

 (Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.)

Pereviu II

 (Sudiono, S.H.)



KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Nomor : 13/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Instansi Pemerintah dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyampaian laporan kinerja pada Instansi Pemerintah terkait pembinaan dan pengawasan kualitas dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.
- KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 24/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NOMOR : 13/KPN.W5-U4/SK.OT1.6/1/2026

TANGGAL : 9 JANUARI 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Hanafi Insya NIP. 198005182006041005	Ketua Pengadilan	Penanggungjawab
2	Hendri Dunand NIP. 197111081994031001	Panitera	Ketua
3	Sudiono NIP. 197210241993031003	Sekretaris	Sekretaris
4	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Perdata	Anggota
5	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	Yuni Puji Listiowati NIP. 198906072015032005	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Yul Yandri NIP. 198007092010011001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
7	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
8.	Tri Artha Uli Siringoringo NIP. 1990110720201222	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9.	Hajril Syukri NIP. 199305072025061009	Klerek-Dokumentalis Hukum	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh
 Nomor : 91/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/II/2025
 Tanggal : 03 Februari 2025
 Dasar : SK SEKPMARI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1.2 Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu _____ X 100 % Jumlah Perkara yang Putus _____ Cat..... 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu _____ X Jumlah Petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang di terima Pengadilan Pengaju _____ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)	
1.4 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	Jumlah Salinan Putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu X 100 % <u>Jumlah Salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</u>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	pengaju kepada para pihak	Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan _____ Jumlah putusan yang telah diminutasi _____ X 100 % Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang di selesaikan _____ Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi _____	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Catatan: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicooret dari register termasuk <i>non executable</i>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif X 100 % Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif;				

		a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi. 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan E-court Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan X 100 % Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.11 Persentase perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik Jumlah perkara pidana yang diimpahkan x 100 % Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang diimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik <u>Jumlah layanan perkara pidana</u> X 100 % Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

		Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	
--	--	---	--

Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispersasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditet Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:	Sekretaris	Laporan Bulanan,

	Perencanaan Anggaran	a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilaan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Visi : Terwujudnya Pengadilian Negeri Sungai Penuh yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilian Negeri Sungai Penuh
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang berkeadilan kepada
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilian Negeri
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan Pengadilian Negeri

Visi : Terwujudnya Pengadilian Negeri Sungai Penuh yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilian Negeri Sungai Penuh
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang berkeadilan kepada
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilian Negeri
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan Pengadilian Negeri

2.		Persentase perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %											
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %											
	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan Publik	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98											

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 NO. 2/KPN.W5-U4/OT.01.1/I/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Penuh, 2 Januari 2026

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi



Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
NO. 2/KPN.W5-U4/OT.01.1/I/2026
Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/am- ar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	72 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	9 %
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100 %
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- Court	100 %
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %

		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 01 Satuan Kerja Pengadilan	64
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 03 Satuan Kerja Pengadilan	64
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01	75
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 03	85
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 89.000.000
2	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 6,293,541,000
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 300,000
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 101.473.000

Sungai Penuh, 2 Januari 2026
Ketua


MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.



KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Nomor : 11/KPN.W5-U4/SK.RA1.3/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
6. Surat SEKMA Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025, Perihal Penyusunan dan penyampaian Dokumen

SAKIP.

7. Surat SEKMA Nomor : 16516/SEK/OT1.6/XII/2025, Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025
8. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor ; 3569/KPT.W5.U4/RA1.10/XII/2025, Perihal Penyusunan dan penyampaian Dokumen Sakip.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 23/KPN.W5-U4/SK.RA1.3/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KEDUA : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NOMOR : 11/KPN.W5-U4/SK.RA1.3/1/2026

TANGGAL : 9 JANUARI 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Hanafi Insya NIP. 198005182006041005	Ketua Pengadilan	Penanggungjawab
2	Hendri Dunand NIP. 197111081994031001	Panitera	Ketua
3	Sudiono NIP. 197210241993031003	Sekretaris	Sekretaris
4	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Perdata	Anggota
5	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Yuni Puji Listiowati NIP. 198906072015032005	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Yul Yandri NIP. 198007092010011001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
7	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
8.	Ade Nurma Jaya Putra NIP.199108202022031005	Penata Layanan Operasional / Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

